

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum dan juga agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.¹ Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Notaris, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam perundang-undangan bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya atau untuk pembuatan akta otentik tertentu pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Dengan demikian wewenang Notaris untuk membuat akta otentik merupakan wewenang yang bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan Notaris bersifat khusus.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstateer*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

(*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.²

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat dilihat bahwa kewenangan Notaris sangatlah luas dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Oleh karena peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perbuatan dan perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang akibatnya dapat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris secara efektif, yang mana kewenangan untuk mengawasi Notaris ada pada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, yang untuk keperluan itu Undang-Undang memerintahkan Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas dengan unsur pemerintah, Notaris, dan akademisi, sesuai dengan strata masing-masing, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, dimana Majelis Pengawas ini bertugas mengawasi tingkah laku Notaris, pelaksanaan jabatan Notaris, dan pemenuhan kode etik Notaris, baik kode etik dalam organisasi Notaris ataupun yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mengingat pentingnya akta otentik, seorang Notaris tidak hanya dituntut untuk bisa dan mampu meng*konsanteer* keadaan yang diketahui atau kehendak pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, melainkan pula harus mengetahui dan memahami hal-hal yang berkenaan dan/atau berkenaan dengan substansi yang dinyatakan dan diatur di dalamnya. Dengan kewenangan yang sedemikian luas dan penting itu, setiap Notaris dituntut dan wajib menjalankan jabatannya secara profesional, sekaligus menjaga sikap dan perilaku yang benar dan baik.³ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi Notaris, yang mana hal tersebut

² JJ. Amstrong Sembiring, "Analisis Hukum Terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Implementasi Penyelenggaraan Fungsional Notaris". <http://www.blogster.com/komparta/analisis-hukum-tentang>. Diunduh 28 Januari 2010.

³ Miftachul Machsun. Majelis Pengawas Suatu Instrumen untuk Mempertahankan Kehormatan & Martabat Notaris. Disampaikan dalam acara Pembekalan & Penyegaran dalam Rangka Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Jakarta, 30 Juli 2009.

berguna untuk memberikan batasan-batasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya agar kewenangannya yang luas tersebut tidak disalahgunakan.

Tindakan pelanggaran atas kewajiban dan larangan bagi Notaris tersebut dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta batal demi hukum yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 84 serta pada pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa tindakan pelanggaran atas sejumlah pasal dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila masyarakat yang menggunakan jasa Notaris merasa dirugikan atas suatu tindakan dari Notaris tersebut melapor pada Majelis Pengawas yang kemudian atas tindakan pelanggaran tersebut dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas berupa teguran lisan atau teguran tertulis, dampak apakah muncul terhadap profesi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana misalnya jika seorang Notaris melakukan pelanggaran kemudian dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara, telah jelas bahwa ia tidak diperbolehkan menjalankan jabatannya untuk sementara, sedangkan jika teguran lisan atau tertulis yang dikenakan pada Notaris tersebut, timbul pertanyaan mengenai dampak apa yang ada pada Notaris tersebut dalam menjalankan profesinya dengan dikenakannya sanksi tersebut.

Selain itu, jika dihubungkan dengan pasal 73 ayat (2) serta penjelasan pasal 73 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana disebutkan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah berupa pemberian sanksi teguran lisan atau tertulis bersifat final atau mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, yang berarti masyarakat yang menggunakan jasa Notaris yang merasa dirugikan tersebut/pelapor tidak dapat melakukan upaya hukum lagi ke tingkat selanjutnya yaitu Majelis Pengawas Pusat, perlu diketahui apa yang menjadi manfaat bagi masyarakat atau pelapor tersebut atas dikenainya sanksi berupa teguran lisan atau tertulis kepada Notaris yang bersangkutan, karena juga dalam pasal 85 Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai sanksi-sanksi atas tindakan

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, akan tetapi tidak memberikan batasan dan ukuran yang jelas mengenai suatu sanksi dari suatu tindakan pelanggaran atau dapat dikatakan tidak secara implisit memberi batasan pasal mana saja, misalnya untuk pelanggaran pasal sekian, dikenai sanksi pemberhentian sementara, dan sebagainya, sehingga bisa saja pelapor merasa tidak puas dengan sanksi yang dijatuhkan.

Baik masyarakat yang menggunakan jasa Notaris maupun Notaris itu sendiri dalam menjalankan profesinya memerlukan perlindungan hukum. Dengan demikian di samping hal yang disebutkan sebelumnya, dengan juga menghubungkan dampak dari sanksi berupa teguran lisan atau tertulis pada Notaris, dan manfaatnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan/pelapor dengan pasal 73 ayat (2) serta penjelasan pasal 73 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut, dan juga bagi Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya, dalam kaitannya dengan keberadaan ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak dari sanksi teguran lisan atau tertulis yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap profesi Notaris yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut, dan manfaat bagi pelapor atas diberikannya sanksi berupa teguran lisan atau tertulis terhadap Notaris yang dianggap merugikannya, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya dalam kaitannya dengan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan maksud untuk mengkaji masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian “TINJAUAN MENGENAI SANKSI TEGURAN LISAN ATAU TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap profesi Notaris (terlapor) itu sendiri?
2. Manfaat apakah yang didapatkan oleh masyarakat (pelapor) yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris dengan dikenakannya sanksi teguran lisan atau tertulis pada Notaris tersebut?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi masyarakat yang merasa dirugikan (pelapor) dan juga Notaris (terlapor) dengan adanya ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diajukan dan untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis memilih metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif terhadap azas-azas hukum. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini didasarkan pada analisis norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁴ Oleh karena itu penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap norma hukum mengenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dalam hal ini meneliti dengan menganalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam prakteknya. Tipe penelitian ini bersifat evaluatif, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran umum mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, khususnya dengan menitikberatkan pada kajian mengenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis atas tindakan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain/sudah dalam keadaan terbuat yang dapat mencakup dokumen-dokumen

⁴ Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 47.

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya, serta data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan/*library research*, yang dilakukan di beberapa tempat antara lain pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, serta mengumpulkan sejumlah data melalui pencarian di internet.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan *field research*, yaitu dengan wawancara yang dilakukan terhadap nara sumber yang dinilai memahami mengenai pengawasan dan pemeriksaan yaitu diantaranya dengan melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) Notaris yang wilayah kerjanya di Propinsi Jawa Barat, kepada Notaris Widary Tjandrasantosa, SH., Notaris Afdal Fikri, MS, SH., dan Notaris Hj. Sri Dewi, SH., serta kepada anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, dan juga kepada pelapor, yaitu Dipl. Ing. Indra Hasbar.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan laporan penelitian, yang berguna untuk mencari landasan teori dan berbagai pendapat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu meliputi media massa seperti majalah, surat kabar, kamus, serta ensiklopedia.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data dari hasil studi kepustakaan dianalisis secara mendalam dan komprehensif, yang nantinya digunakan untuk perumusan kesimpulan penelitian. Penggunaan metode analisis data secara kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa data yang dianalisis tidak mudah untuk dikuantitatifkan serta sifat dari data yang dianalisis adalah menyeluruh.

Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini digunakan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Metode penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan menganalisis konsep-konsep khusus antara lain mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dikaitkan dengan sanksi yang diberikan. Kajian terhadap

konsep yang bersifat khusus yang telah dikemukakan sebelumnya dilakukan dengan menganalisis secara umum terhadap dampak dari sanksi berupa teguran lisan atau tertulis terhadap profesi Notaris itu sendiri, serta manfaat yang didapatkan pelapor dari dikenakannya sanksi tersebut pada Notaris serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang, sehubungan dengan pasal 73 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1.4 Kerangka Teori

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Dilanjutkan dalam pasal 15 Undang-Undang tersebut, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Prof. Dr. Valerie J.L.Kriekhoff., S.H., MA., profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan, dan dapat dibedakan atas dua hal yaitu profesi biasa dan profesi luhur (*officium noble*) yang dituntut moralitas yang tinggi.

Tanggung jawab terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab teknis profesi, dimana masing-masing mempunyai wujud pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Wujud tanggung jawab moral secara pribadi yaitu kesadaran hati nurani, dan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan berupa sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan, wujud tanggung jawab hukum berupa sanksi, dan wujud tanggung jawab teknis profesi berupa penilaian atas kemampuannya (*unprofessional conduct*).

Menurut Frans Magnis Suseno, negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, dimana

hukum menjadi dasar dari tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil, karena maksud dasar hukum adalah keadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini berisi uraian latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk menulis tentang sanksi teguran lisan atau tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada bab 1 ini meliputi juga pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : ISI TESIS

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai sanksi teguran lisan atau tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam bab ini dipaparkan pengolahan dan analisis data yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan mengenai dampak dari sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap profesi Notaris itu sendiri, manfaat yang didapatkan oleh masyarakat (pelapor) yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris dengan dikenakannya sanksi teguran lisan atau tertulis pada Notaris tersebut, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi masyarakat (pelapor) yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris dan juga Notaris dengan adanya ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB 3 : PENUTUP

Akhirnya dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang merupakan rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh uraian tesis, yang berisi simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan

juga saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

